

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 7 TAHUN 2005**

TENTANG

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan, penertiban dan pengendalian terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dalam Kabupaten Muara Enim, maka terhadap perusahaan tersebut dalam melaksanakan Kegiatan usahanya perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim;
4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas, berwenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang Perdagangan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugas, berwenang dan tanggung jawabnya meliputi bidang Perdagangan;
6. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
7. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Kabupaten Muara Enim dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
8. Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
9. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, bidang usaha, jenis barang/ jasa dagangan utama;
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat lain dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
11. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.

BAB II

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1). Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dalam Daerah wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. SIUP Kecil
 - b. SIUP Menengah
 - c. SIUP Besar
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan SIUP akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang melakukan Kegiatan Usaha Perdagangan dengan Modal dan Kekayaan bersih (netto) Perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Kecil;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan Usaha Perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memperoleh SIUP Besar;

Pasal 4

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan adalah :
 - a. Cabang/Perwakilan Perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan mempergunakan Surat Izin Usaha Perdagangan Perusahaan Pusat;
 - b. Perusahaan Kecil Perorangan yang tidak berbentuk badan hukum atau Persekutuan dan diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya/kerabat terdekat;
 - c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima;

(2)Perusahaan

- (2) Perusahaan tidak diwajibkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Surat Izin Usaha Perdagangan apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 6

Setiap Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan

BAB III MASA BERLAKU

Pasal 7

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan;
- (2) Setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang SIUP wajib daftar ulang dalam rangka pengawasan dan pembinaan;
- (3) Pada waktu daftar ulang dikenakan biaya administrasi sebesar 50 % (Lima Puluh Persen);
- (4) Tata cara dan syarat-syarat daftar ulang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 8

Dalam rangka Penelitian, Penggantian Biaya formulir dan administrasi Perusahaan terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan tersebut dikenakan biaya sebagai berikut :

1. Perusahaan Golongan Kecil	Rp. 50.000,-
2. Perusahaan Golongan Menengah	Rp. 100.000,-
3. Perusahaan Golongan Besar	Rp. 200.000,-
4. Perusahaan Asing	Rp. 1.000.000,-

Pasal 9

Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 8 disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V KEWAJIBAN PEMEGANG SIUP

Pasal 10

Setiap pemegang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) wajib :

- a. Melaksanakan usaha perdagangan sesuai dengan SIUP yang dimiliki;
- b. Menjaga kelestarian lingkungan sekitar perusahaan;
- c. Memberikan keterangan dan informasi mengenai kegiatannya kepada petugas pemeriksa/pengawas;
- d. Melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan atau pembubaran perusahaan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- e. Menyampaikan laporan mengenai kegiatan Usaha Kepada Bupati melalui Kepala Dinas, dengan jadwal laporan sebagai berikut :

1. untuk